

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal

(kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP)

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan yaitu di Kota Bandung yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016

dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang sudah ditetapkan lembaga negara yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun, selain itu ada juga masalah aset-aset tahun lalu yang harus dituntaskan. Pemerintah Kota Bandung hanya butuh lebih banyak waktu untuk dapat menyelesaikannya. Pada pemeriksaan kali ini, pemerintah kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. (<http://www.merdeka.com/peristiwa/laporan-keuangan-kota-bandung-masihmeraih-opini-wdp-html>)

Kota Bandung menjadi satu dari empat pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terkait laporan keuangannya. Adapun sebelas pemerintah daerah lainnya termasuk Pemprov Jabar sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 kepada 12 pemerintah daerah di Kantor BPK Provinsi Jabar, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Bandung masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Ada sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik. Di

antaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemda setempat. Sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (action plan). Selain itu, ada lima Pemda berhasil mempertahankan opini WTP, di antaranya Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Pemda baru pertama kali menerima opini WTP adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi. (<https://news.detik.com/jawabarat/2595634/bermasalah-pengelolaan-aset-bandunghanya-dapat-wdp-dari-bpk>)

Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung mengakui masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. Untuk mempercepat penyelesaian masalah aset, Pemerintah Kota Bandung sudah membentuk tim percepatan aset yang akan mengurus kejelasan aset di Kota Bandung. Tahun ini, pihaknya pun menargetkan

100 aset untuk diselesaikan sertifikasinya. Ada beberapa hal yang menjadi kendala Pemda untuk meraih WTP di antaranya yakni terkait masalah Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial. Selain itu, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, dan ada juga penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak Pemda. (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kotabandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimis-403070>)

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan

memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Negara (Luh Kadek&Ni Luh Gede: 2015). Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari pelaksanaan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:20).

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk

menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016:27), menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi

tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada indikator, dimensi, lokasi yang diteliti, dan waktu pelaksanaan penelitiannya.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PENGARUH**

KOMPETENSI SDM DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey pada SKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan, penulisan membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar memiliki kompetensi SDM yang baik dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (survey pada SKPD Pemerintah Kota Bandung)

3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan ,acuan, dan refernsi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada tujuh belas Dinas di Pemerintahan Kota Bandung, yaitu :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertahanan dan
Pertamanan
8. Dinas Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Komunikasi dan Informasi
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung